

LAPORAN PERJALANAN DINAS

A. DASAR

Dasar perjalanan dinas :

1. Surat Tugas No : 900 / / PJ. D / DPRD / X / 2020

B. YANG MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS

Dalam perjalanan dinas ini yang melaksanakan perjalanan dinas adalah :

1. Nama : H. FADLY IMAWAN, SP., MP
Jabatan : ANGGOTA DPRD KAB.PASER
2. Nama : BASRI MANSUR
Jabatan : ANGGOTA DPRD KAB.PASER
3. Nama : BUDI SANTOSO, ST., M.Si
Jabatan : ANGGOTA DPRD KAB.PASER
4. Nama : SRI NORDIANTI
Jabatan : ANGGOTA DPRD KAB.PASER
5. Nama : EVA SANJAYA
Jabatan : ANGGOTA DPRD KAB.PASER
6. Nama : RAHMADI, SE
Jabatan : ANGGOTA DPRD KAB.PASER
7. Nama : SABILAR RUSDI
Jabatan : ANGGOTA DPRD KAB.PASER
8. Nama : ASPIANA
Jabatan : ANGGOTA DPRD KAB.PASER
9. Nama : H. LAMALUDDIN
Jabatan : ANGGOTA DPRD KAB.PASER
10. Nama : UMAR
Jabatan : ANGGOTA DPRD KAB.PASER

C. TUJUAN PERJALANAN DINAS

Dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Pansus Raperda III DPRD Kab. Paser ke UPTD. Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Di Desa Api-API Kec. Waru Kab. Penajam Paser Utara dan Kantor Seksi Konservasi Wilayah III BKSDA Kalimantan Timur di Balikpapan.

D. Waktu dan Tempat

1. Tujuan : 1. Kantor UPTD. Balai Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak di Kab. PPU Prov. Kalimantan Timur
2. Kantor SKW III BKSDA Prov. Kalimantan Timur di Balikpapan
2. Waktu Perjalanan : 3 (Tiga) Hari
3. Berangkat Tanggal : 8 Oktober 2020
4. Kembali Tanggal : 10 Oktober 2020

E. KESIMPULAN / HASIL

1. Kantor UPTD. Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Desa Api-Api Kec. Waru Kab. PPU

Rombongan Panitia Khusus (PANSUS) Raperda III DPRD Kab. Paser hari ini, Kamis (8/10/2020) mengunjungi Penangkaran Rusa Sambar yang berada di Desa Api-Api Kecamatan Waru Kabupaten Paser Utara yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur melalui UPTD. Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam rangka Study Orientasi Konservasi Satwa Yang Dilindungi Undang-Undang di Penangkaran Rusa Sambar Api-api.

Dalam agenda ini Ketua Pansus Raperda III Basri Mansur, Wakil Ketua Pansus Raperda III Budi Santoso, ST., M.Si, Sekretaris Pansus Raperda III Sri Nordianti beserta Anggota Pansus Raperda III yaitu Eva Sanjaya, Rahmadi, SE, Sabilar Rusdi, Aspiana, H. Lamaluddin, dan Umar diterima oleh Kasi Produksi Bibit dan Benih Ternak UPTD. Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Drh. Nurlianna Tarigan beserta Staf UPTD.

Diawal pertemuan Ketua Pansus Raperda III Basri Mansur mengatakan bahwa maksud dan tujuan kami kemari ini dalam rangka Study Orientasi untuk menggali informasi, berdiskusi, konsultasi dan juga meminta saran serta tukar pendapat sebagai masukan tentang Konservasi Satwa Yang Dilindungi Undang-Undang di Penangkaran Rusa Sambar Api-api agar nantinya bisa menjadi bahan referensi dalam membuat RAPERDA tentang Konservasi Satwa Penyu yang Dilindungi Undang-Undang Di Kabupaten Paser.

Nurlianna Tarigan menjelaskan sedikit tentang latar belakang Penangkaran Rusa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Prov. Kalimantan Timur No. 14/BPN-16/Um-05/III-1990 tanggal 15 Maret 1990 tentang Ijin Lokasi di Desa Api-api Kec. Waru Kab. Paser pada saat itu sebagai Penangkaran Rusa kepada Dinas Peternakan Prov. Kaltim, lalu SK MENHUT No. 104/KPTS-VI/1991 tanggal 16 Februari 1991 tentang Pemberian Ijin Usaha Penangkaran Rusa kepada Dinas Peternakan Prov. Kaltim dan Ijin Penangkaran yang dikeluarkan oleh BKSDA Kaltim melalui SK No. 3043/IV-K.24/KJ/2006 tanggal 5 Desember 2006. Untuk luasan lebih kurang 50 hektar serta berada pada ketinggian 5-80 meter di atas permukaan laut dan Dikelola oleh Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2001 tanggal 24 April 2001.

Ada beberapa jenis endemic Rusa Indonesia yaitu Rusa Timor, Rusa Bawean, Rusa Sambar, Rusa Gunung Sumatera, Rusa Merah, Rusa Kuning Kalimantan dan satu jenis non endemic namun banyak dikembangkan di penangkaran dalam negeri yaitu rusa totol yang aslinya berasal dari dataran india.

Rusa yang berada di Pusat Penangkaran ini berjenis Rusa Sambar (*Cervus Unicolor Brokeri*) dan termasuk dalam golongan ruminasia yang khas, berbeda dengan hewan liar lain karena pendengaran dan penciumannya sangat tajam, selain itu juga kecepatan melompat dan berlarnya cukup kencang. Berat Badan Rusa Sambar Dewasa berkisar antara 80-90 Kg. Selain itu juga Rusa Sambar mempunyai Potensi Ekonomi tinggi, karena hampir seluruh bagian tubuh bisa dimanfaatkan seperti daging sebagai sumber protein dan tanduk muda atau velvet sebagai bahan baku obat bernilai tinggi.

Ada beberapa Undang-undang serta Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang konservasi dan perlindungan Hewan yang dilindungi termasuk Rusa yaitu diantaranya UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang menegaskan bahwa semua genus cervus adalah satwa liar yang dilindungi.

Bahkan pada Tahun 2018 melalui Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi yang selanjutnya diubah menjadi Peraturan Menteri LHK No. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi status perlindungan terhadap semua genus Cervus spp tetap dipertahankan. Kemudian keluar Peraturan Menteri LHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.

Lalu untuk penangkaran jenis satwa dilindungi termasuk rusa menjadi salah satu upaya konservasi untuk mencegah kepunahan spesies, sub spesies dan populasi sekaligus telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/MENHUT-II/2013 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang diperbaharui dengan PERMENHUT No. P69/MENHUT-II/2013. Sebagai salah satu jenis satwa dilindungi di Indonesia, pemanfaatan rusa dilakukan dengan mengacu pada PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Mungkin itu beberapa UU dan PP serta PERMEN yang dapat saya jelaskan kepada rombongan PANSUS III Raperda DPRD Kab. Paser yang menyangkut tentang Konservasi Satwa Liar termasuk hewan Rusa yang berada dipenangkaran ini. Tutup Nurlianna.

2. Kantor Seksi Konservasi Wilayah III (BKSDA) Balai Konservasi Sumber Dalam Alam Kaltim Balikpapan.

Di Hari Kedua Kunjungan, Rombongan Panitia Khusus (PANSUS) Raperda III DPRD Kab. Paser, Jum'at (9/10/2020) mengunjungi Kantor SKW III BKSDA Kalimantan Timur yang berada di Kota Balikpapan dalam rangka Study Orientasi tentang Raperda Konservasi Satwa Penyu Yang Dilindungi Undang-Undang di Kabupaten Paser.

Dalam agenda ini Rombongan di Ketuai Wakil Ketua DPRD Kab. Paser H. Fadly Imawan, SP., MP, Ketua Pansus Raperda III Basri Mansur, Wakil Ketua Pansus Raperda III Budi Santoso, ST., M.Si, Sekretaris Pansus Raperda III Sri Nordianti beserta Anggota Pansus Raperda III yaitu Eva Sanjaya, Rahmadi, SE, Sabilar Rusdi, Aspiana, H. Lamaluddin, dan Umar diterima oleh Tim SKW III BKSDA KALTIM Agung Suseno dan Amon Roby Simos beserta Staf.

Diawal pertemuan Ketua Pansus Raperda III Basri Mansur mengatakan bahwa maksud dan tujuan kami kemari ini dalam rangka Study Orientasi untuk menggali informasi, berdiskusi, konsultasi dan juga meminta saran serta tukar pendapat sebagai masukan dan mungkin agar nantinya bisa menjadi bahan referensi dalam membuat RAPERDA tentang Konservasi Satwa Penyu yang Dilindungi Undang-Undang Di Kabupaten Paser dan setelah pertemuan ini dapat dibantu dan difasilitasi untuk meninjau Penangkaran Buaya Tritip Balikpapan.

Agung Suseno dan Amon Roby Simos secara bergantian menjelaskan hewan penyu termasuk satwa yang dilindungi oleh Negara berikut bagian bagiannya termasuk telurnya sudah dijelaskan melalui UU No. 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo PP No. 7 Tahun 1999 dan Peluang Pemanfaatannya melalui penangkaran yang diatur PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Selain itu Penyu juga dilindungi oleh UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Khusus untuk Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) dan Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricate*) bila mengalami populasi berlebihan dan terdapat diluar kawasan konservasi, telurnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan SK MENHUTBUN No. 751/KPTS-II/1999 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian dan Pencabutan Izin Usaha Berburu Telur Penyu Hijau dan Penyu Sisik. Mengenai perburuan telur Penyu tersebut diatur pula dalam PP No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.

Untuk lembaga yang berwenang berdasarkan pasal 65 PP No. 8 Tahun 1999 yang pertama adalah Departemen yang bertanggung jawab di bidang kehutanan ditetapkan Otoritas Pengelola Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar dan yang kedua adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ditetapkan sebagai Otoritas Keilmuan. Dengan demikian pelaksanaan Konservasi Tumbuhan dan Satwa dilaksanakan oleh Departemen Kehutanan yang selanjutnya melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 104/KPTS-II/2003 sebagai pengganti Keputusan Menteri Kehutanan No. 36/KPTS-II/1996 bahwa Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam telah ditunjuk sebagai Otoritas Pengelola di Indonesia.

Untuk LIPI sendiri sudah menerbitkan SK No. 1973/2002 tentang Penunjukan Pusat Penelitian (PUSLIT) Biologi sebagai Pelaksana Harian Otoritas Keilmuan dalam rangka Konservasi tumbuhan dan Satwa.

Di akhir pertemuan Tim SKW III BKSDA Kaltim berharap Raperda tentang Konservasi Satwa Penyu yang Dilindungi Undang-Undang Di Kabupaten Paser ini sebelum ditetapkan menjadi sebuah PERDA agar setiap isi yang terkandung didalam PERDA ini tidak bertentangan dengan UU dan PP yang sudah mengatur tentang Satwa Penyu ini. Sedikit cerita bahwa di Kabupaten Sukabumi Prov. Jawa Barat ada sebuah PERDA No. 2 Tahun 2001 tentang Pajak Sarang Burung Walet, Telur Penyu dan Rumput Laut yang jelas jelas sangat bertentangan dengan Peraturan perundang undangan dan kebijakan Pemerintah Pusat, Regional dan Internasional dan akhirnya PERDA tersebut dicabut oleh Menteri Dalam Negeri.

Setelah pertemuan ini, rombongan PANSUS Raperda III diajak untuk mengunjungi Penangkaran Buaya Desa Tritip Balikpapan.

PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tana Paser, 28 September 2020

**DOKUMENTASI KUNJUNGAN KERJA PANSUS RAPERDA III
KE KANTOR UPTD. BALAI PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN
PAKAN TERNAK DESA API-API KAB. PENAJAM PASER UTARA**





**DOKUMENTASI KUNJUNGAN KERJA PANSUS RAPERDA III
KE KANTOR SKW III BKSDA KALTIM DI BALIKPAPAN**



